

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi lapangan, dan pembahasan tentang penerapan prinsip *good governance*, khususnya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh difokuskan pada : Akses informasi kebijakan dan pelayanan publik, ketepatan informasi, kejelasan informasi, kecepatan penyampaian informasi, sikap aparatur Kecamatan terhadap masyarakat yang melakukan pelayanan, keterbukaan pembiayaan pelayanan publik, dan keterbukaan sosialisasi prosedur pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai indeks untuk penerapan transparansi adalah 2,78 atau berada dalam kategori baik dan dilihat dari analisa data secara keseluruhan menggambarkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik.

2. Penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh difokuskan pada : partisipasi masyarakat dalam perencanaan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan, partisipasi masyarakat dalam upaya pemanfaatan hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengurusan izin pembangunan, peran aparatur Kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan musyawarah, dan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi pada kegiatan musyawarah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai indeks untuk penerapan partisipasi adalah 2,79 atau berada dalam kategori baik dan dilihat dari analisa data secara keseluruhan menggambarkan bahwa penerapan prinsip partisipasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Samigaluh sudah berjalan dengan baik.

3. Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan partisipasi di Kecamatan Samigaluh diperoleh data sebagai berikut : 73,61 % masyarakat menilai bahwa faktor kepemimpinan mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, 66,67 % masyarakat menilai bahwa faktor pendidikan mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, 61,81 % masyarakat menilai bahwa faktor sosial budaya mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, 59,03 % masyarakat menilai bahwa faktor kebijakan mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi, 45,83 % masyarakat menilai bahwa faktor pers dan media

massa kurang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain dinilai dengan menggunakan persentase, hasil uji korelasi juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Prinsip transparansi

Untuk meningkatkan kualitas transparansi di Kecamatan Samigaluh dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Sosialisasi berbagai macam program pembangunan dan layanan administrasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, pamflet, selebaran, banner, dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
2. Membuat alur pelayanan seperti standar operasi prosedur(SOP) dan SPM(standar pelayanan minimal) serta informasi berbagai persyaratan administrasi pelayanan termasuk berbagai informasi pembiayaan pelayanan secara terbuka di kantor Kecamatan sehingga pembiayaan pelayanan tidak mudah ditangskalkan

3. Masyarakat Kecamatan Samigaluh hendaknya lebih aktif lagi dalam mengawal dan mengawasi jalannya tata pemerintahan agar nantinya tidak terjadi penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah Kecamatan Samigaluh.

2. Prinsip Partisipasi

Untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Samigaluh dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pemerintah kecamatan hendaknya lebih memantapkan saluran untuk menampung keluhan, saran, dan mendorong peran aktif masyarakat, serta upaya pengadaan kotak saran di kantor Kecamatan Samigaluh. Semua hal ini bertujuan untuk mendekatkan aspirasi yang berkaitan dengan keterlibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Masyarakat Kecamatan Samigaluh hendaknya lebih tertib dan patuh berpartisipasi dalam upaya pengurusan izin tebang dan izin mendirikan bangunan. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan lahan di Kecamatan Samigaluh.
3. Masyarakat Kecamatan Samigaluh hendaknya lebih aktif lagi dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara lebih maksimal agar pembangunan tersebut nantinya dapat berdaya